



**KOMISI NASIONAL NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Latuharhary 4B, Menteng Jakarta Pusat, 10310, Telepon +62 21 3925230, Faksimili +62 21 3925230
Email: info@komnasham.go.id, Website: www.komnasham.go.id

**SIARAN PERS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELIBATAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PEMBERANTASAN TERORISME**

Dewan Perwakilan Rakyat RI telah mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahwa UU tersebut tetap menggunakan konsep *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) dalam penanganan tindak pidana terorisme yang mengedepankan proses hukum dan menunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme juga mendapatkan jaminan dalam UU terorisme baru.

Meskipun secara norma dan hierarki peraturan perundang-undangan tidaklah tepat melibatkan militer dalam penanganan tindak pidana terorisme, akan tetapi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 memberikan ruang bagi keterlibatan langsung Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi kontraterorisme dan masalah keamanan internal. Salah satu pasal didalamnya menyatakan bahwa pemberantasan terorisme adalah bagian dari operasi militer, jika ada permintaan bantuan dari Kepolisian RI dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Pasal 43 UU TPT menetapkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat dikerahkan dalam "memerangi tindakan terorisme". Bagian dari undang-undang baru ini bertepatan dengan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan Militer (Koopsusgab), yang melibatkan pasukan khusus tentara, korps marinir, dan korps khusus angkatan udara. Pengerahan angkatan bersenjata dalam menanggapi ancaman keamanan domestik dapat dibenarkan dalam kasus-kasus tertentu. Namun, perluasan penempatan militer dalam konteks pemolisian sipil dapat berpotensi membawa risiko serius dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan dalam kerangka untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia terkait penanganan tindak pidana terorisme, Komnas HAM mendorong agar Pemerintah mengambil langkah-langkah serius untuk mengatur mekanisme pelibatan TNI selama operasi pemberantasan terorisme secara tepat, melalui:

1. Proses penyusunan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus terbuka. Keterlibatan TNI dalam operasi pemberantasan terorisme harus didasarkan di keadaan yang sangat diperlukan dan dilaksanakan secara proporsional, baik secara ruang lingkup, tingkatan bahaya (skala ancaman), cara penggunaan kekuatan yang digunakan dan kerangka waktu penempatan TNI. Pengaturan keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus diatur dalam

mekanisme yang jelas dibawah koordinasi supremasi sipil. Dalam level dan eskalasi tertentu ketika ancaman terorisme sudah mengancam kedaulatan negara dan institusi penegak hukum sudah tak bisa mengatasinya lagi, otoritas sipil dapat mengerahkan militer. Mekanisme ini harus memasukkan aturan keterlibatan, hak dan tugas dari personel yang ditugaskan. Menciptakan mekanisme yang terdefinisi dengan baik akan mendorong proses pemberantasan terorisme yang lebih transparan dan akuntabel.

2. Pembentukan tim pengawas pelaksanaan pemberantasan terorisme oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI harus partisipatif dengan melibatkan Komnas HAM, agar pemberantasan terorisme tetap sejalan dengan penghormatan terhadap prinsip, standar dan instrumen hak asasi manusia. Pembentukan tim pengawas yang partisipatif akan memudahkan proses koreksi terhadap penindakan kasus terorisme secara lebih tepat dan terukur sesuai dengan prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan keadilan.

Jakarta, 5 September 2018

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KOORDINATOR SUBKOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN,**

M. CHOIRUL ANAM

Narahubung:

Sdr. Eva Nilasari: 081296166200

Sdr. Alvin Nicola: 085716249112